

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penulis melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dan merekonsiliasi fiskal atas Sisa hasil Usaha Koperasi Pegawai Bulog (KOPEL) Divre Sumsel, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan penulis terdapat selisih perhitungan menurut fiskal yang disebabkan beda tetap dan beda waktu pada koperasi sehingga menyebabkan perbedaan laba. Menurut pajak laba yang didapatkan koperasi lebih kecil pada 2012 dan 2013 dibandingkan menurut pajak sedangkan pada tahun 2011 menurut pajak lebih kecil dibandingkan menurut koperasi.
2. Berdasarkan hasil analisa penulis, koperasi perlu melakukan penyesuaian dan koreksi fiskal untuk beberapa akun, karena adanya beda tetap dan beda waktu terhadap biaya-biaya yang tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang 17 Tahun 2000. Berikut akun yang terkait perbedaan tersebut adalah beda tetap terdiri dari biaya lain-lain, biaya perawatan, biaya lain-lain administrasi, biaya listrik, air, telepon, biaya bahan bakar, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan beda waktu yaitu biaya penyusutan.
3. Berdasarkan perhitungan pajak terutang yang diperoleh yang dilakukan penulis pada tahun 2011, 2012, dan 2013 terdapat perbedaan jumlah pajak terutang antara Koperasi dan Pajak. Menurut pajak terutang untuk 2012 dan 2013 lebih besar dibandingkan pajak terutang menurut Koperasi sedangkan menurut Koperasi untuk 2011 lebih besar dibandingkan menurut pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Pegawai Bulog (KOPEL) Divre Sumsel sebaiknya membuat laporan keuangan yang disesuaikan untuk kepentingan perpajakan dan melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan UU No 17 Tahun 2000 dan No 36 Tahun 2008 sehingga koperasi dapat mengetahui berapa besar pajak terutang dan beberapa besar laba yang diperoleh setelah pajak.
2. Koperasi sebaiknya melakukan perhitungan pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bisa digunakan dalam pembayaran pajak terutang.